

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : L U S S I A R E L A L I Y A

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P A U D S Y U H A D A

b. Alamat : D E S A K A R A N G P A N G G U N G

K E C A M A T A N S E L A N G I T

c. Jenjang Sekolah : TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB

d. Status Sekolah : Negeri Swasta

e. Propinsi : S U M A T R A S E L A T A N

f. Kabupaten/Kota : M U S I K A W A S

g. Kecamatan : S E L A N G I T

h. Kelurahan : K A R A N G P A N G G U N G

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 1 Y 0 / 6 0 / S k . P A U D / K R P / 2 0 1 3

b. Tanggal : 2 7 0 7 2 0 1 5

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 . 9 / 7 7 4 / D I S D I k / 2 0 1 6

d. Tanggal : 0 8 0 3 2 0 1 6

Operator Dinas Pendidikan,


HELMI RAMADHAN SE
NIP. 19721113 199903 1 004



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
KECAMATAN SELANGIT
DESA KARANG PANGGUNG

Alamat : Desa Karang Panggung Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANG PANGGUNG

Nomor : 140/ 60 /SK.PAUD/KRP/2015

TENTANG
PENDIRIAN PAUD SYUHADA
DESA KARANG PANGGUNG KECAMATAN SELANGIT

Memperhatikan : Hasil musyawarah Kepala Desa Karang Panggung kecamatan Selangit Tentang Program kerja bidang pendidikan khususnya dalam hal pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Menimbang : Bahwa dalam rangka perluasan pelayanan dan peningkatan akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu segera ditetapkan tentang Lembaga PAUD di Desa Karang Panggung Kecamatan Selangit

Mengingat :
1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
3. Permendiknas No. 58 Tahun 2009 Tentang Standar PAUD dan TK

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mendirikan
Nama Lembaga : PAUD SYUHADA
Alamat : Desa Karang Panggung Kec. Selangit Kab. Musi Rawas
Kedua : Segala biaya yang disebabkan keputusan ini dibebankan kepada Keuangan Lembaga PAUD SYUHADA Desa Karang Panggung Kecamatan Selangit.
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Karang Panggung
Pada Tanggal : 27 Juli 2015



Kepala Desa Karang Panggung

BARISAN MUDA



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Komp. Perkantoran Pemkab Musi Rawas, Jln. Lintas Sumatera Km. 12,5 Muara Beliti
Baru – Muara Beliti – Musi Rawas 31661

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 421.9/174/Disdik/ 2016

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SYUHADA DESA KARANG PANGGUNG KECAMATAN SELANGIT KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

- Seimbang : a. Surat Pengantar izin operasional dari ketua/ penyelenggara PAUD SYUHADA Desa Karang Panggung Kecamatan Selangit Nomor :02/PAUD –SY/1/2015
- b. Surat Rekomendasi dari KUPT Pendidikan Kecamatan Selangit, Nomor :42.1.9/163/UPT.PEND/SLG/2015
- c. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Kecamatan Selangit, Nomor : 800/105/KRP/2015
- d. Bahwa Pentingnya Pendirian PAUD di lingkungan kabupaten Musi Rawas.
- e. Bahwa Sehubungan dengan huruf a di atas, maka di pandang perlu mengeluarkan izin Operasional penyelenggara PAUD di lingkungan Kabupaten Musi Rawas.
- Peringatan : 1. Undang – Undang Dasar 1945
2. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
3. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak
4. Undang –Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini.
7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Izin Operasional Kepada
- PRTAMA : Nama Lembaga : PAUD SYUHADA
- Alamat : Desa Karang Panggung Kec.Selangit
- Untuk : Menyelenggarakan PAUD
- Program Kelompok Bermain (KB)
- DUA : Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) SYUHADA harus Berpedoman pada ketentuan yang berlaku, apa bila terdapat Pelanggaran, maka izin akan di cabut.
- TIGA : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan keputusan ini dibebankan Kepada lembaga penanggung jawab pelaksana PAUD yang bersangkutan.
- EMPAT : Surat keputusan ini berlaku selama tiga tahun sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apa bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di ubah dan di perbaiki sebagai mana mestinya, dan setelah tiga tahun akan di tinjau ulang untuk perpanjangan izin operasional.

DITETAPKAN : DI MUARA BELITI
PADA TANGGAL : 8 Maret 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS,



Drs. SUKAMTO, M.Pd
PEMBINA TK.I